

**Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Ditinjau Menurut Hukum Positif
Dan Hukum Islam (Studi Perceraian Di Desa Cigudeg, Kabupaten Bogor)**

Leon Yudistira¹ Zaitun Abdullah² Titing Sugiarti³

Abstrak

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian dilakukan oleh suami isteri karena sesuatu yang dibenarkan oleh Pengadilan hal ini untuk mengupayakan perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala mudaratnya jika perceraian itu dilakukan dan dipertegas di dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian harus dilakukan melalui Pengadilan, sedangkan perceraian harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama bagi umat Islam. Apabila dilakukan diluar Pengadilan, maka perceraian dianggap tidak pernah terjadi. Hal ini kontradiktif dengan budaya hukum dimasyarakat yang masih terjadi perceraian diluar Pengadilan Agama seperti yang terjadi di Desa Cigudeg karena akan berimplikasi pada hilangnya hak-hak isteri dan anak setelah perceraian Dalam penelitian ini, Metode analisis data yang digunakan dengan cara kualitatif dengan fokus penelitian pada Berdasarkan pokok permasalahan pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam bahwa tidak membenarkan perceraian yang dilakukan diluar Pengadilan.

Kata Kunci : Perkawinan, Perceraian, Pengadilan Agama, UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam

Abstract

In the perspective of Law Number 1 of 1974, divorce is carried out by husband and wife because of something justified by the Court, this is to seek peace by ordering the party who is going to divorce to think about all the disadvantages if the divorce is carried out and confirmed in Article 115 of the Compilation. It is Islamic law that divorce must be done through a court, whereas divorce must be resolved through the Religious Court for Muslims. If it is carried out outside the Court, then the divorce is considered to have never occurred. This is contradictory to the legal culture in the community where divorce still occurs outside the Religious Courts such as what happened in Cigudeg Village because it will have implications for the loss of the rights of wives and children after divorce. In this study, the data

¹ Leon Yudistira, Universitas Pancasila, Jl. Raya Lenteng Agung, Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

² Zaitun Abdullah, Universitas Pancasila, Jl. Raya Lenteng Agung, Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, itun.abdullah@gmail.com

³ Titing Sugiarti, Universitas Pancasila, Jl. Raya Lenteng Agung, Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

analysis method used was qualitative with a research focus on the first problem, Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Laws that it does not justify divorce that is carried out outside the court.

Keywords: Marriage, Divorce, Religious Courts, Marriage Law, Compilation of Islamic Law

A. Pendahuluan

Pada masa sekarang banyak perkawinan yang berujung perceraian. Perkawinan bukan dianggap suatu hal yang sakral dan perceraian dianggap suatu hal yang biasa. Berdasarkan data dari *website* Mahkamah Agung, sebanyak 419.268 pasangan bercerai sepanjang 2018.⁴⁴ Ini menunjukkan bahwa perceraian dianggap hal yang sepele dan hal yang biasa. Saat ini, di Indonesia khususnya di kabupaten Bogor mengalami peningkatan perceraian dari tahun ke tahun. Pengadilan agama Cibinong mencatat bahwa perceraian di kabupaten Bogor terus meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2015 terdapat sebanyak 2.283 pasangan yang melakukan cerai, sementara pada tahun 2016 terdapat 2.970 dan di tahun berikutnya mencapai angka 3.310 suami isteri yang bercerai. Hal yang sama juga terjadi pada cerai talak dari tahun 2015 di angka 781, kemudian 841 di tahun 2016, dan 981 di tahun 2017. Sepanjang Januari hingga Agustus 2019, Pengadilan Agama Cibinong telah menangani kasus perceraian yang berjumlah sebanyak 3.880.⁵⁵

Secara normatif sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian harus dilakukan melalui Pengadilan, sedangkan perceraian harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama bagi umat Islam. Apabila dilakukan diluar Pengadilan, maka perceraian dianggap tidak pernah terjadi.

Meskipun Undang-Undang sudah mengatur sedemikian rupa cara perceraian di Indonesia, namun masih ada beberapa daerah yang masyarakatnya belum mengidahkan peraturan yang berlaku, seperti yang terjadi di Desa Cigudeg,

⁴ Andi Saputra, *Hampir Setengah Juta Orang Bercerai di Indonesia Sepanjang 2018*, Detiknews.com, diakses tanggal 16 September 2019 pukul 09.12

⁵ Naufal Fauzy, *Perceraian di Kabupaten Bogor Meningkat Tiap Tahun, Paling Banyak Gugatan Cerai Isteri*, Bogor.Tribunnews.com, diakses pada tanggal 14 Oktober 2019 pukul 19.00

Kabupaten Bogor. Ada beberapa bentuk perceraian yang dilakukan oleh Masyarakat Cigudeg, sebagai berikut:

- 1) Suami yang ingin menceraikan Isterinya membuat surat pernyataan penjatuhan talak yang dibubuhi materai dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, kemudian surat tersebut diberikan kepada Ketua RT dan/atau Ketua RW, dan/atau kepada Kantor Urusan Agama.
- 2) Seorang Isteri mengajukan cerai kepada Kantor Urusan Agama dengan mengurus biaya perkara sendiri, kemudian Kantor Urusan Agama mengurus perceraian itu ke Pengadilan Agama, kemudian terbitlah akta cerai dari Pengadilan Agama. Perceraian diluar Pengadilan Agama seperti yang terjadi di Desa Cigudeg ini tidak memberikan perlindungan, sehingga hak-hak isteri dan anak setelah perceraian nyaris diabaikan, seolah-olah setelah perceraian itu tidak ada lagi beban yang harus di tanggung oleh suami. Hal tersebut terjadi karena tidak ada pengawasan dan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Selain menggunakan bahan hukum primer berupa UU No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Al-Quran, dan Hadits juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa wawancara terhadap Responden yang melakukan perceraian diluar Pengadilan Agama sebanyak dua orang yaitu Bu Herti, Bu Yuyus, Pengadilan Agama Bogor, dan Kantor Urusan Agama Cigudeg dan menggunakan bahan hukum tersier adalah bahan bahan yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti dari ensiklopedia, kamus yang memberikan definisi-definisi dalam batasan masalah yang diteliti, indeks kumulatif, dan segalanya.⁶ Dalam penelitian ini, Metode analisis data yang digunakan dengan cara kualitatif.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hlm. 51.

C. Pembahasan

1. Perceraian yang Dilakukan Luar Pengadilan Agama

Indonesia telah mengatur tentang perceraian di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Khusus untuk umat Islam, maka aturan perceraian telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Aturan perundang-undangan di Indonesia menyebutkan alasan putusnya perkawinan, salah satunya karena perceraian. Sebagaimana yang di atur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:”perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan”. Hal senada juga di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni pada Pasal 113 disebutkan: “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”.⁷

Mengenai hak mutlak talak yang berada di tangan laki-laki, sebagaimana dalam ajaran hukum fikih, di dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang perkawinan di Indonesia juga memberikan hak mutlak kepada suami untuk mentalak isterinya, tetapi dengan ketentuan⁸:

- a. Perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan
- b. Perceraian harus disertai alasan-alasan sebagaimana telah diatur Undang-Undang;
- c. Mengikuti prosedur sesuai peraturan perundang-undangan.

Hukum perkawinan di Indonesia tidak mengakui perceraian yang dilakukan di luar pengadilan. Hal ini dilakukan bertujuan untuk melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak isteri pada khususnya⁹.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 menjelaskan bahwa:¹⁰

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah

⁷ Yulisa Fitri, Jamaluddin dan Faisal, “Analisis Yuridis Perceraian diluar Pengadilan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam”, *Suloh* (Vol. 7, No. 1, April 2019) hlm. 12.

⁸ H.M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 78.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 97.

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian dilakukan oleh suami isteri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala mudaratnya jika perceraian itu dilakukan, sedangkan pihak suami dan pihak isteri dapat mengadakan perdamaian secara internal, dengan musyawarah keluarga atau cara lain yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Hanya jika perdamaian yang disarankan oleh majelis hakim di pengadilan dan pihak-pihak lain tidak memberikan solusi, sehingga rumah tangga akan lebih mudarat jika dilanjutkan, perceraian pun akan diputuskan.¹¹

Menurut ketentuan Pasal 146 ayat (2) KHI: “suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.”¹²

Selanjutnya pada Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam juga dengan jelas disebutkan: “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”¹³ Baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak membenarkan adanya perkawinan diluar Pengadilan. Perceraian dikatakan terjadi apabila benar benar dilakukan di hadapan muka persidangan, sehingga perceraian diluar Pengadilan akan dianggap tidak sah dan perkawinan akan

¹¹ *Ibid*, hlm. 96.

¹² Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 146.

¹³ *Ibid*, Pasal 115.

dianggap masih ada.

Berbeda dengan aturan yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan, para ahli fikih mempunyai pendapat lain tentang perceraian. Beberapa ahli fikih berpendapat bahwa perceraian hukumnya sah secara agama meskipun dilakukan di luar pengadilan. Menurut pandangan Imam Mazhab, yakni Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, tidak ada keharusan perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Apabila seorang suami telah mengucapkan kata talak kepada isterinya, maka jatuhlah talak itu dengan syarat terpenuhi rukun talak. Dengan terpenuhinya rukun talak, maka talak dianggap sah secara agama, sehingga perceraian tidak harus dipersaksikan di depan sidang pengadilan. Sah atau tidaknya perceraian adalah jika telah terpenuhi rukun talak.¹⁴

Adapun rukun talak menurut pendapat dari Imam Mazhab dan para ahli fikih adalah sebagai berikut:

a. Mahzab Hanafi

Rukun talak adalah lafal yang menjadi dilalah bagi makna talak secara bahasa yang merupakan pelepasan dan pengiriman. Melepaskan ikatan dalam makna yang terang-terangan, dan memutuskan ikatan dalam pengertian secara sindiran. Sedangkan dalam makna *syar'i*-nya adalah menghilangkan penghalalan atau isyarat yang menempati posisi lafal.¹⁵

b. Mazhab Maliki

Rukun talak ada empat, yaitu:¹⁶

- 1) Mampu melakukannya;
- 2) Maksud, artinya maksud ucapan dengan lafal terang-terangan maupun dengansindiran yang jelas, meskipun tidak bermaksud

¹⁴ Yulisa Fitri, Jamaluddin dan Faisal, "Analisis Yuridis Perceraian diluar Pengadilan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam", *Suloh* (Vol. 7, No. 1, April 2019): 38.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*, (Jakarta; Almahira, 2012), hlm. 580.

¹⁶ *Ibid.*

- 3) Melepaskan ikatan perkawinan;
 - 4) Objek, maksudnya perkawinan yang ia miliki;
 - 5) Lafal
- c. Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hambali

Menurut kedua Mazhab ini, rukun talak ada lima, yaitu:¹⁷

- 1) Laki-laki yang menalak;
- 2) ucapan;
- 3) objek;
- 4) kekuasaan/perwalian;
- 5) maksud.

Dalam hukum Islam hak talak hanya ada pada suami. Oleh karena hak talak ada pada suami, suami harus berhati-hati dalam menyatakan kata-kata yang berakibat jatuhnya talak. Kata-kata sindiran pun dapat menyebabkan jatuhnya talak jika diucapkan dengan niat menceraikan isterinya. Menurut para ulama, sebagaimana oleh Sayyid Sabiq, dikatakan bahwa : “talak yang sah adalah talak yang diucapkan oleh suami yang baligh dan berakal. Jika suaminya gila, sedang mabuk, sehingga tidak dalam keadaan sadar, talaknya sia-sia seperti talak yang diucapkan oleh suami yang belum *baligh*”¹⁸

Di dalam fikih klasik, *Jumhur* Ulama berpendapat, bahwa hak mutlak talak ada pada suami. Oleh karena itu, kapan saja, dimana saja seorang suami ingin menjatuhkan talak terhadap isterinya, baik ada saksi atau tidak, baik ada alasan atau tidak, talak yang dijatuhkan itu hukumnya sah. Bahkan *Jumhur* Ulama mengatakan bahwa talaknya seorang suami yang dijatuhkan dalam keadaan mabuk pun dihukum sah.¹⁹

Dengan kata lain, perceraian diluar pengadilan dikatakan sah menurut hukum Islam. Mentaati ketentuan Allah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua umat Islam. Mematuhi hukum yang nyata-nyata

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 65.

¹⁹ Yulisa Fitri, Jamaluddin dan Faisal, “Analisis Yuridis Perceraian diluar Pengadilan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam”, *Soluh* (Vol. 7, No. 1, April 2019): 40.

merupakan produk manusia, juga merupakan bagian ketaatan kepada Allah sepanjang hal yang diatur dalam hukum tersebut tidak bertentangan dengan nilai kebaikan dalam Islam. Melalui lembaga pengadilan, tampak peran negara dalam usaha menciptakan hubungan baik antara sesama manusia. Melalui pengadilan, perceraian antara suami isteri berakibat sah secara hukum. Selama seorang suami belum membacakan ikrar talak di depan pengadilan, maka secara aturan negara, ia masih terikat perkawinan dengan isterinya. Sehingga jika suami melakukan perkawinan baru dengan orang lain, perkawinan tersebut dianggap tidak sah secara negara.²⁰

2. Perceraian-Perceraian Yang Dilakukan di Bawah Tangan di Desa Cigudeg Beserta Akibat Hukumnya

Perceraian merupakan urusan pribadi, baik atas kehendak bersama ataupun kehendak dari salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari Pemerintah, namun untuk menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus dilakukan melalui lembaga pengadilan.²¹

Walaupun dalam Hukum Islam tidak ditentukan bahwa perceraian harus diselesaikan melalui Pengadilan seperti yang dikehendaki Undang-Undang Tentang Perkawinan, Undang- Undang Tentang Pengadilan Agama, serta Kompilasi Hukum Islam, namun karena lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak, maka sudah sepantasnya Umat Islam mengikuti ketentuan ini.²²

Akan tetapi tidak selamanya suatu hukum ditaati oleh masyarakat, seperti halnya yang terjadi di Desa Cigudeg dimana mayoritas masyarakatnya memiliki kesadaran hukum yang rendah, walaupun sebenarnya mereka tahu bahwa perceraian harus dilakukan dan disaksikan oleh negara.

²⁰ Yulisa Fitri, Jamaluddin dan Faisal, "Analisis Yuridis Perceraian diluar Pengadilan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam", *Soluh* (Vol. 7, No. 1, April 2019): 38.

²¹ Tarmizi, M. Jakfar, *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), hlm. 63.

²² *Ibid.*

Meskipun secara hukum Islam perceraian sah dilakukan di luar pengadilan, namun akan lebih baik jika dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Perceraian di pengadilan mempunyai pengaruh dan dampak positif di antaranya tidak mudahnya perceraian dapat mengurangi tingkat perceraian yang terjadi di masyarakat, dan Hakim yang mengadili perceraian mengatur masalah nafkah bagi isteri dan anak pasca perceraian, termasuk hak asuh anak, dan dengan perceraian di pengadilan dapat menimbulkan keadilan bagi suami-isteri, seperti adanya peluang bagi pihak lain untuk menikah secara resmi. Selain itu, dengan perceraian di muka pengadilan menghindari fitnah akibat telah jelasnya status perceraian mereka.²³

3. Faktor Perceraian diluar Pengadilan Agama di desa Cigudeg

Meskipun sudah ada ketentuan mengenai perceraian, namun terdapat penyimpangan yang dilakukan masyarakat, adapun faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Biaya yang begitu besar, memicu terjadinya perceraian diluar persidangan. Ini bisa dirasakan oleh masyarakat Cigudeg yang mayoritas menengah kebawah. Sehingga mereka tidak sanggup membayar. Menurut Bu Herti “Lebih baik menggunakan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari, daripada mengajukan perceraian di Pengadilan Agama”.²⁴

Menurut Hakim Pengadilan Agama Bogor yang berhasil di wawancara, Drs. Fikri Habibi, S.H., M.H., Pengadilan Agama Bogor sangat mengakomodir masyarakat yang kurang mampu untuk mengajukan perkara perceraian melalui Pengadilan Agama Bogor. Hanya cukup dengan surat keterangan tidak mampu, maka semua biaya akan dibebaskan.²⁵

1) Sudah menjadi suatu kebiasaan (adat)

Masyarakat Cigudeg sudah turun temurun melakukan Perceraian

²³ Vivi Hayati, “Dampak Yuridis Perceraian Diluar Pengadilan (Penelitian Kota Langsa)”, *Samudra Keadilan* (Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2015), hlm. 224.

²⁴ Wawancara pribadi dengan Bu Herti pada 4 Maret 2020 di Cigudeg, Kabupaten Bogor

²⁵ Wawancara pribadi dengan Fikri Habibi pada 12 Maret 2020 di Pengadilan Agama Bogor

tanpa melalui Pengadilan Agama, sehingga orang-orang yang bercerai mengikuti orang-orang sudah lama bercerai.

“Karena dari dulu sudah seperti ini, kita bercerai menggunakan hukum agama karena kita kan beragama islam. Di dalam Hukum Islam perceraian akan terjadi ketika suami mengucapkan kalimat Talak kepada isteri nya, jadi tidak adasalahnya mengikuti agama”²⁶

2) Jarak Tempuh

Jarak antara Desa Cigudeg dengan Pengadilan Agama sangat jauh sekali, butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk sampai disana menggunakan transportasi umum dan ditambah lagi perlu mengeluarkan biaya transportasi sebesar Rp. 50.000 untuk pulang pergi dari Cigudeg menuju Pengadilan Agama. Hal ini diungkapkan oleh salah satu respon yang bernama Yuyus Micra:

“Perjalanan dari Cigudeg ke Bogor kan jauh sekali, 2 jam bisa jadi. Kalau macet, bakal lebih lama lagi. Apalagi di sekitar Jalan IPB sering macet”²⁷

3) Kurang Kesadaran Hukum

Banyak sekali masyarakat yang sama sekali tidak mengetahui ibahwa adanya suatu mekanisme yang mengatur bagaimana tata cara perceraian sebagai mestinya, bisa dikatakan tidak taat pada hukum Indonesia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bu Herti:

“Saya tidak mengetahui adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai Perceraian, saya hanya tahu bahwa perceraian bisa diselesaikan di depan Kantor Urusan Agama”²⁸

Dan ini diperkuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Cigudeg, Bapak Drs. Ahmad Adadi:

“Banyak masyarakat yang tidak tahu mengenai perceraian harus dilakukan di depan Pengadilan, namun Kantor Urusan Agama Cigudeg

²⁶ Wawancara pribadi dengan Bu Herti pada 4 Maret 2020 di Cigudeg, Kabupaten Bogor

²⁷ Wawancara pribadi dengan Bu Yuyus pada 4 Maret 2020 di Cigudeg, Kabupaten Bogor

²⁸ Wawancara pribadi dengan Bu Herti pada 4 Maret 2020 di Cigudeg, Kabupaten Bogor

selalu menyarankan melalui BP4 agar masyarakat yang bercerai itu harus melalui Pengadilan Agama”²⁹

4. Akibat Hukum Perceraian Di Luar Pengadilan Agama

Perceraian di luar pengadilan agama, membawa akibat putusannya hubungan hukum antara suami isteri yang bersangkutan, status suami berubah menjadi duda, dan isteri menjadi janda. Selanjutnya dengan putusannya hubungan itu, menyebabkan hilangnya hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga. Keduanya harus menjalani hidup secara terpisah dan tidak mempunyai hubungan lagi satu sama lain. Masing-masing pihak bebas menentukan sikapnya untuk tetap dalam status duda atau janda atau kawin lagi. Selain akibat tersebut, perceraian di luar pengadilan agama, juga dapat menimbulkan akibat lanjut sebagai berikut:³⁰

a. Terhadap Status Perceraian³¹

Sesuai dengan Undang Undang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sejak berlakunya Undang - Undang Perkawinan secara efektif yaitu sejak tanggal 1 Oktober 1975 tidak dimungkinkan terjadinya perceraian di luar prosedur pengadilan. Untuk perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Ditetapkannya Undang-Undang Perkawinan ternyata tidak berdampak secara signifikan bagi sebagian masyarakat, yang sudah terbiasa dengan melakukan perceraian di luar prosedur pengadilan, padahal perceraian tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap

²⁹ Wawancara pribadi dengan Ahmad Adadi pada 4 Maret 2020 di Kantor Urusan Agama Cigudeg

³⁰ Muhammad Isa, ‘Perceraian Diluar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam’, *Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 2, No. 1, Februari, 2014): 8.

³¹ Vivi Hayati, ‘Dampak Yuridis Perceraian Diluar Pengadilan (Penelitian Kota Langsa)’, *Samudra Keadilan* (Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2015): 224.

suatu perceraian.

Bahwa status perceraian tersebut tidak memiliki akibat atau kekuatan hukum akibat dari pada perceraian tersebut, karena keputusan cerai tersebut tidak dilakukan di depan sidang pengadilan. Bahwa suatu perceraian yang tidak dilakukan di pengadilan sudah sangat jelas status hukumnya, bahwa perceraian tersebut tidak sah, berdasarkan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Hakim Pengadilan Agama Bogor, Fikri Habibi mengatakan bahwa Menurut Undang-Undang itu tidak sah, perceraian tersebut dianggap tidak pernah terjadi³².

b. Terhadap Suami-Isteri

Akibat perceraian di luar pengadilan tidak hanya berpengaruh terhadap isteri tapi juga berpengaruh terhadap suami. Sama halnya dengan isteri, suami yang melakukan perceraian di luar pengadilan akan mengalami kesulitan ketika hendak menikah lagi dengan perempuan lain. perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak akan memiliki surat cerai yang sah dan memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga jika hendak menikah lagi melalui Pihak Kantor Urusan Agama tidak akan mengizinkan sampai ada surat yang sah dari pengadilan, akhirnya mengambil jalur menikah di bawah tangan³³

Menurut Hakim Pengadilan Agama Bogor, Perceraian seperti ini tidak sah sehingga status suami dan isteri masih melekat sehingga hak dan kewajiban sebagai suami atau isteri tetap ada sesuai dengan apa yang ada di Undang-Undang³⁴

Bekas suami tidak dapat dituntut memberikan mu'tah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, sedangkan menurut Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Kompilasi

³² Wawancara pribadi dengan Fikri Habibi pada 12 Maret 2020 di Pengadilan Agama Bogor

³³ Vivi Hayati, "Dampak Yuridis Perceraian Diluar Pengadilan (Penelitian Kota Langsa)", *Samudra Keadilan* (Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2015), hlm. 225.

³⁴ Wawancara pribadi dengan Fikri Habibi pada 12 Maret 2020 di Pengadilan Agama Bogor

Hukum Islam, Pasal 149 huruf b menyatakan: “Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.”³⁵

c. Terhadap Anak

Perceraian yang dilakukan tanpa melalui Pengadilan Agama tidak akan berpengaruh terhadap kondisi kejiwaan anak, tetapi terkadang si Ayah tidak memberi nafkah secara teratur dan dalam jumlah yang tetap. Perceraian yang dilakukan tanpa melalui Pengadilan tidak berkekuatan hukum yang tetap, sehingga tidak ada yang bisa memaksa si Ayah ataupun Ibu untuk memberi nafkahnya secara teratur baik dari waktu memberikan nafkah ataupun jumlah nafkah yang diberikan. Jika perceraian dilakukan di Pengadilan Agama hal tersebut akan ditetakan oleh Pengadilan Agama, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 poin F.³⁶

Permasalahan yang lebih rumit lagi jika si suami menikah dengan wanita lain dengan perkawinan secara tradisi hukum Islam dan tradisi hukum adat, kemudian dari perkawinan tersebut melahirkan keturunan. Sementara kasus perceraianya dengan isteri pertama belum tuntas secara yuridis. Kondisi ini akan mengakibatkan masalah yang sangat kompleks, semisal apabila isteri kedua dari perkawinan yang kedua (yang nikah secara tradisi hukum Islam dan tradisi hukum adat) terjadi lagi masalah perceraian dengan isteri sirinya, maka isteri siri tidak bisa menuntut tanggungjawab suami sirinya melalui jalur hukum, karena perkawinan yang dilakukan keabsahannya hanya sah secara tradisi hukum Islam dan tradisi semata. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 1

³⁵ Cut Elidar, Rini Fitriani, Liza Agneta Krisna, “Dampak Perceraian Diluar Mahkamah Syari’ah Dalam Kehidupan Masyarakat Gampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur”, *Samudra Keadilan* (Vol. 12, No. 2, Juli-Desember 2017), hlm. 208.

³⁶ Dede Rohaydi, *Op.Cit.* hlm. 72.

tahun 1974 tidak diakui secara yuridisformil.³⁷

Sedangkan anak yang lahir dari perkawinan siri tersebut di atas, jelas bukan anak dari suami sirinya secara Undang-Undang, anak yang lahir tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan pihak ibunya saja, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pada Pasal 43 ayat (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dan ayat (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.³⁸

Sejalan dengan aturan perundang-undangan di atas, maka jelas status anak yang lahir di luar perkawinan tidak diakui oleh Undang-Undang, maka konsekuensinya adalah anak yang lahir dari perkawinan siri hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Jadi isteri siri tidak berhak secara hukum atau secara Undang-Undang menuntut nafkah atau kebutuhan anak tersebut agar dipenuhi suami sirinya, dan suami siri akan berdalih bahwa ia tidak mau bertanggung jawab atas semua kebutuhan anak tersebut, sebab anak itu lahir dari status perkawinan yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.³⁹

d. Terhadap Harta Bersama

Dalam hal harta kekayaan yang bercampur yang didapatkan selama perkawinan karena usaha bersama suami isteri, menjadi milik bersama dari suami isteri dan digunakan untuk kepentingan bersama. Kemudian apabila ikatan perkawinan tersebut putus baik karena perceraian maupun karena salah satu pihak meninggal dunia, maka harta bersama tersebut dibagi dua

³⁷ Ramadhan Syahmedi Siregar, "Dampak Perceraian Yang Tidak Sesuai Dengan Prosedur Perundang-Undangan", *Fitrah* (Vol. 1, No.1, Januari-Juni 2015), hlm. 172.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

antara suami isteri. Masalah yang berhubungan dengan harta kekayaan suami isteri ini telah diatur oleh Kompilasi Hukum Islam secara mendalam yang terjadi dari Pasal 95 sampai Pasal 97.⁴⁰

Namun yang menjadi masalah utama adalah ketika terjadi masalah rumah tangga yang pada akhirnya terjadi perceraian dan prosedur perceraianya tidak sejalan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975, akan tetapi perceraianya dengan menerapkana sesuai dengan tradisi hukum Islam dan tradisi hukum adat setempat tidak secara hukum formil. Pada posisi seperti ini jika di antara suami isteri salah satunya tiba tiba meninggal dunia, sementara secara tradisi hukum yang ada telah cerai, dan secara hukum positif atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum ada perceraian sebab belum ada proses yang diajukan sesuai aturan hukum positif.⁴¹ Sehingga tidak ada kepastian hukum mengenai pembagian harta bersama, seperti yang dialami Ibu Yuyus yang tidak mendapatkan bagian harta bersama.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat dirumuskan beberapa simpulan, sebagai berikut:

1. Berdasarkan pokok permasalahan pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa tidak membenarkan atau membolehkan adanya perceraian yang dilakukan diluar Pengadilan, berdasarkan ketentuan tersebut dijelaskan di dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan Hukum Islam sendiri tidak mengatur bahwa perceraian harus dilakukan di hadapan persidangan, namun alangkah baiknya masyarakat mengikuti ketentuan Hukum Positif Indonesia demi memberi kepastian hukum dan melindungi hak-hak masing-masing pihak.

⁴⁰ Dede Rohyadi, *Op.Cit.* hlm. 73.

⁴¹ Ramadhan Syahmedi Siregar, "Dampak Perceraian Yang Tidak Sesuai Dengan Prosedur Perundang-Undangan", *Fitrah* (Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2015), hlm. 174.

2. Berdasarkan pokok permasalahan kedua, yang menjadi akibat hukum perceraian yang dilakukan diluar Pengadilan Agama menurut Hukum Positif Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, status perceraian tidak sah. Para pihak tidak dapat membuktikan perceraian dengan akta cerai, sehingga para pihak masih terikat sebagai suami-isteri beserta kewajibannya, dan tidak ada kepastian hukum mengenai pembagian harta bersama dan hak asuh anak. Sedangkan menurut Hukum Islam, perceraian yang dilakukan tanpa melalui Pengadilan Agama tidak menimbulkan akibat hukum. Status perceraian dianggap putus dan tidak ada hubungan suami-isteri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anshary, H.M., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
Az-Zuhaili, Wahbah, *Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan*

Hadits, Jakarta; Almahira, 2012.

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqih Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV Rajawali, 1986.

-----, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1984

Jurnal

Elidar, Cut, Rini Fitriani, Liza Agnesta Krisna, “Dampak Perceraian Diluar Mahkamah Syari’ah Dalam Kehidupan Masyarakat Gampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur”, *Samudra Keadilan* Vol. 12, No. 2, Juli-Desember 2017

Fitri, Yulisa, Jamaluddin dan Faisal, “Analisis Yuridis Perceraian diluar Pengadilan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam”, *Suloh*, Vol. 7, No. 1, April 2019

Hayati, Vivi, “Dampak Yuridis Perceraian Diluar Pengadilan (Penelitian Kota Langsa)”, *Samudra Keadilan* Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2015

Isa, Muhammad, ‘Perceraian Diluar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2, No. 1, Februari, 2014

Siregar, Ramadhan Syahmedi, “Dampak Perceraian Yang Tidak Sesuai Dengan Prosedur Perundang-Undangan”, *Fitrah* Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2015

Internet

Fauzy, Naufal, *Perceraian di Kabupaten Bogor Meningkat Tiap Tahun, Paling Banyak Gugatan Cerai Isteri*, Bogor.Tribunnews.com, diakses pada tanggal

14 Oktober 2019 pukul 19.00

Saputra, Andi, *Hampir Setengah Juta Orang Bercerai di Indonesia Sepanjang 2018*, Detiknews.com, diakses tanggal 16 September 2019 pukul 09.12

Majalah dan Surat Kabar

Jakfar, Tarmizi, M., *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007

Rohyadi, Dede. “Perceraian di Luar Prosedur Peradilan Agama di Kecamatan Sodonghilir, Tasikmalaya Beserta Akibat Hukumnya”, Skripsi Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*.

Wawancara

Wawancara pribadi dengan Bu Herti pada 4 Maret 2020 di Cigudeg, Kabupaten Bogor

Wawancara pribadi dengan Fikri Habibi pada 12 Maret 2020 di Pengadilan Agama Bogor